



PUTUSAN

Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suparto Bin Kardi**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Lebak Jaya Utara 5-A/ 1Rt -013 Rw -003 Kel.
Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Suparto Bin Kardi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint-Kap/03/V/2024/Reskoba, tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No. 1807/Pid Sus/2024/PN.Surabaya tertanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2024 dengan NO. REG. PERKARA : PDM-3871/Tjg.Prk/09/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARTO BIN KARDI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam **dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARTO BIN KARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol:- beserta kontak sepeda motor

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan pada persidangan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan: Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-3871/Tjg.Prk/09/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUPARTO BIN KARDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Kenjeran, Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara MALIK (Termasuk Dalam Daftar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor milik Saudara MALIK (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek OPPO, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saudara MALIK (DPO) yang terletak di daerah Rabesan, Sampang, Madura. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara MALIK (DPO) janji untuk bertemu di Lapangan kerapan sapi yang terletak di Rabesan, Sampang Madura. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah sampai di Lokasi Lapangan Kerapan Sapi, yang terletak di Rabesan, Sampang Madura, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara MALIK (DPO). Selanjutnya Saudara MALIK (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) Poket tersebut telah di ranjau di bawah pohon yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saudara MALIK (DPO) bertemu.

- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Lokasi yang ditunjuk oleh Saudara MALIK (DPO), untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) Poket yang telah di ranjau oleh Saudara MALIK (DPO) dibawah pohon.
- Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke Jl. Raya Kenjeran, Surabaya.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB datanglah saksi SUGENG HARYANTO dan saksi HENGKY FIRMANSYAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada Jl. Raya Kenjeran, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol:- beserta kontak sepeda motor
 2. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru
 3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram
 4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
 5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkoba jenis sabu adalah untuk di Jual. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Sektor Bubutan guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/20 atas nama Terdakwa **SUPARTO BIN KARDI (AIm)**, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantri Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 11195/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram;
- 11196/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 11197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 11198/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.

KESIMPULAN

- 11195/2024/NNF.- s.d. 11198/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SISA BARANG BUKTI

- 11195/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,221$ gram;
- 11196/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 11197/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 11198/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa SUPARTO BIN KARDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUPARTO BIN KARDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Kenjeran, Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB datanglah saksi SUGENG HARYANTO dan saksi HENGKY FIRMANSYAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada Jl. Raya Kenjeran, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol:- beserta kontak sepeda motor
 2. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru
 3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram
 4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
 5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
 6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkotika jenis sabu adalah untuk di Jual. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diamankan langsung ke Kepolisian Sektor Bubutan guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/20 atas nama Terdakwa **SUPARTO BIN KARDI (Alm)**, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantri Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 11195/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram;
- 11196/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 11197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 11198/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.

KESIMPULAN

- 11195/2024/NNF.- s.d. 11198/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 11195/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,221$ gram;
- 11196/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 11197/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 11198/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Perbuatan Terdakwa SUPARTO BIN KARDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hengky Frimansyah**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri, yang mana sabu – sabu dibungkus dengan menggunakan klip kecil sebanyak 3 (tiga) poket sabu – sabu dan 1 (satu) klip ukuran sedang sebanyak 1 (satu) poket sabu – sabu;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan tas ke -4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan oleh petugas diperoleh membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama MALIK bertempat tinggal di daerah Rabesan – Sampang - Madura. Untuk harga pembelian atas sabu – sabu yang dibeli dari saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menemui saudara MALIK yang bertempat tinggal di daerah Rabesan – Sampang - Madura dengan menggunakan sepeda motor Vixion. Setelah Terdakwa sampai di rumah saudara MALIK, lalu Terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu – sabu kepada saudara MALIK, setelah sabu – sabu didapatkannya dan ditaruh dalam saku celananya menuju kembali Surabaya;
- Bahwa setelah saksi melihat dan melakukan pengecekan terhadap klip kecil yang berada di dalam saku celana dari Terdakwa diketahuinya barang yang terdapat di dalam klip kecil merupakan Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama dengan rekan tim telah mengamankan Terdakwa di Jl. Raya Kenjeran Surabaya terkait dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan dari Terdakwa, dimana petugas telah menemukan 4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri, yang mana sabu – sabu dibungkus

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan menggunakan klip kecil sebanyak 3 (tiga) poket sabu – sabu dan 1 (satu) klip ukuran sedang sebanyak 1 (satu) poket sabu – sabu;

- Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang mana 4 (empat) poket sabu – sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama saudara MALIK akan dijual kembali kepada Sdr SOEMARSONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian atas barang Narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara MALIK sebanyak 3 (tiga) kali transaksi antara lain :

- 1 Pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan milik dari saudara ALI yang merupakan teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Wonokusumo Gg tidak tahu Surabaya.
- 2 Pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan milik dari saudara SUGIK yang merupakan teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Tambak wedi Surabaya (pinggir jalan).
- 3 Pada tanggal 7 Mei 2024 Sdr SUPARTO telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa, yang mana Terdakwa mempergunakan unit sepeda motor Vixion untuk mengambil barang dari saudara MALIK yang berada di daerah Rabesan – Sampang yang mendasari saksi bersama dengan SUGENG HARYANTO melakukan pengamanan dan atau penangkapan terhadap seseorang laki – laki yang belum dikenal bernama SUPARTO terkait dengan adanya informasi dari seseorang yang tidak dikenal mengenai penyalahgunaan narkotika jenis tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Sugeng Haryanto**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mendasari saksi bersama dengan HENGKY FIRMANSYAH melakukan pengamanan dan atau penangkapan terhadap seseorang laki – laki yang belum dikenal bernama SUPARTO terkait dengan adanya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



informasi dari seseorang yang tidak dikenal mengenai penyalahgunaan narkoba jenis tanaman;

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengamankan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri, yang mana sabu – sabu dibungkus dengan menggunakan klip kecil sebanyak 3 (tiga) poket sabu – sabu dan 1 (satu) klip ukuran sedang sebanyak 1 (satu) poket sabu – sabu;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan tas ke -4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan oleh petugas diperoleh membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama MALIK bertempat tinggal di daerah Rabesan – Sampang - Madura. Untuk harga pembelian atas sabu – sabu yang dibeli dari saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu saudara MALIK yang bertempat tinggal di daerah Rabesan – Sampang - Madura dengan menggunakan sepeda motor Vixion. Setelah Terdakwa sampai di rumah saudara MALIK, lalu Terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu – sabu kepada saudara MALIK, setelah sabu – sabu didapatkannya dan ditaruh dalam saku celananya menuju kembali Surabaya;
- Bahwa setelah saksi melihat dan melukan pengecekan terhadap klip kecil yang berada di dalam saku celana dari Terdakwa diketahuinya barang yang terdapat di dalam klip kecil merupakan Narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama dengan rekan tim telah mengamankan Terdakwa di Jl. Raya Kenjeran Surabaya terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan dari Terdakwa, dimana petugas telah menemukan 4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri, yang mana sabu – sabu dibungkus dengan menggunakan klip kecil sebanyak 3 (tiga) poket sabu – sabu dan 1 (satu) klip ukuran sedang sebanyak 1 (satu) poket sabu – sabu;
- Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang mana 4 (empat) poket sabu – sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama saudara MALIK akan dijual kembali kepada Sdr SOEMARSONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian atas barang Narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara MALIK sebanyak 3 (tiga) kali transaksi antara lain :

- 1 Pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan milik dari saudara ALI yang merupakan teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Wonokusumo Gg tidak tahu Surabaya.
- 2 Pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan milik dari saudara SUGIK yang merupakan teman Sdr SUPARTO yang bertempat tinggal di Jl. Tambak wedi Surabaya (pinggir jalan);
- 3 Pada tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Sdr SUPARTO;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menggunakan unit sepeda motor Vixion untuk mengambil barang dari saudara MALIK yang berada di daerah Rabesan – Sampang yang mendasari saksi bersama dengan HENGKY FIRMANSYAH melakukan pengamanan dan atau penangkapan terhadap seseorang laki – laki yang belum dikenal bernama SUPARTO terkait dengan adanya informasi dari seseorang yang tidak dikenal mengenai penyalahgunaan narkotika jenis tanaman;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa Suparto Bin Kardi membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polsek Bubutan Surabaya di Jl. Raya Kenjeran Surabaya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Polsek Bubutan Surabaya telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri, yang mana sabu – sabu dibungkus dengan menggunakan klip kecil sebanyak 3 (tiga) poket sabu – sabu dan 1 (satu) klip ukuran sedang sebanyak 1 (satu) poket sabu – sabu;
- Bahwa untuk Terdakwa mendapatkan tas ke -4 (empat) poket sabu – sabu yang diketemukan oleh petugas diperoleh membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama MALIK bertempat tinggal di daerah Rabesan – Sampang - Madura;
- Bahwa untuk sarana yang Terdakwa pergunakan disaat membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK yaitu :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol : lupa.
 - o Uang sebagai alat pembayaran.
 - o 1 (satu) buah HP OPPO warna biru.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saudara MALIK dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa masukkan ke plastic klip kecil menjadi 3 (tiga) poket.
 - b. Pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa masukkan ke plastic klip kecil menjadi 3 (tiga) poket dan 1 (satu) poket klip besar.
 - c. Pada tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa telah membeli sabu – sabu kepada saudara MALIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa masukkan ke plastic klip kecil menjadi 3 (tiga) poket dan 1 (satu) poket klip besar.
- Awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan saudara MALIK dengan menggunakan HP OPPO pada nomor lupa dengan maksud untuk membeli sabu – sabu. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Lebak Jaya Uatara dengan menggunakan sepeda motor Vixion menuju ke rumah saudara MALIK yang berada di daerah Rabesan. Dan Terdakwa dengan saudara MALIK telah janji bertemu di kerapan sapi. Setelah Terdakwa sampai dilokasi kerapan sapi disana sudah berada saudara MALIK yang sudah menunggu Terdakwa dengan membawa sabu – sabu yang terbungkus dengan klip. Yang kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyerahkan uang dengan menggunakan tangan kanan kepada saudara MALIK, lalu saudara MALIK menerima uang dari Terdakwa menggunakan tangan kanan juga. Yang kemudian Terdakwa diminta oleh saudara MALIK untuk mengambil sabu – sabu yang sudah ditaruh dibawah pohon yang jaraknya sekitar 5 meter dari lokasi pertemuan Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi bawa pohon, dan disana Terdakwa melihat sabu – sabu dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian sabu – sabu yang sudah terbungkus dengan klip di ditaruh pada saku sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor merk Vixion.

- Bahwa terdakwa Suparto Bin Kardi mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol:- beserta kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,240 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara MALIK (Termasuk Dalam



Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor milik Saudara MALIK (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek OPPO, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saudara MALIK (DPO) yang terletak di daerah Rabesan, Sampang, Madura. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara MALIK (DPO) janji untuk bertemu di Lapangan kerapan sapi yang terletak di Rabesan, Sampang Madura. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah sampai di Lokasi Lapangan Kerapan Sapi, yang terletak di Rabesan, Sampang Madura, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara MALIK (DPO). Selanjutnya Saudara MALIK (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) Poket tersebut telah di ranjau di bawah pohon yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saudara MALIK (DPO) bertemu.

- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Lokasi yang ditunjuk oleh Saudara MALIK (DPO), untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) Poket yang telah di ranjau oleh Saudara MALIK (DPO) dibawah pohon.
- Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke Jl. Raya Kenjeran, Surabaya.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB datanglah saksi SUGENG HARYANTO dan saksi HENGKY FIRMANSYAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada Jl. Raya Kenjeran, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol:- beserta kontak sepeda motor
 2. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru
 3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram
 4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
 5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram



6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkoba jenis sabu adalah untuk di jual. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Sektor Bubutan guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/20 atas nama Terdakwa **SUPARTO BIN KARDI (Alm)**, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantri Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 11195/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram;
- 11196/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 11197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 11198/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.

KESIMPULAN

- 11195/2024/NNF.- s.d. 11198/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SISA BARANG BUKTI

- 11195/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,221$ gram;
- 11196/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 11197/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 11198/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Suparto Bin Kardi di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan



dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara MALIK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor milik Saudara MALIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek OPPO, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saudara MALIK (DPO) yang terletak di daerah Rabesan, Sampang, Madura. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara MALIK (DPO) janji untuk bertemu di Lapangan kerapian sapi yang terletak di Rabesan, Sampang Madura. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah sampai di Lokasi Lapangan Kerapian Sapi, yang terletak di Rabesan, Sampang Madura, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara MALIK (DPO). Selanjutnya Saudara MALIK (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) Poket tersebut telah di ranjau di bawah pohon yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa dan Saudara MALIK (DPO) bertemu;

Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Lokasi yang ditunjuk oleh Saudara MALIK (DPO), untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) Poket yang telah di ranjau oleh Saudara MALIK (DPO) dibawah pohon;

Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke Jl. Raya Kenjeran, Surabaya;

Berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB datanglah saksi SUGENG HARYANTO dan saksi HENGKY FIRMANSYAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bubutan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada Jl. Raya Kenjeran, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol:- beserta kontak sepeda motor
2. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkoba jenis sabu adalah untuk di jual. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Sektor Bubutan guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/20 atas nama Terdakwa **SUPARTO BIN KARDI (Alm)**, yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantri Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 11195/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram;
- 11196/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 11197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 11198/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.

KESIMPULAN

- 11195/2024/NNF.- s.d. 11198/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SISA BARANG BUKTI

- 11195/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,221$ gram;
- 11196/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 11197/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 11198/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan pencegahan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparto Bin Kardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna biru;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam dengan No. Pol: - beserta kontak sepeda motor;*Dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **12 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)